

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Politik Hukum Agraria Di Indonesia The Rights of Indigenous Peoples in Agrarian Law Politics in Indonesia

Anang Husni^{1*}, Opan Satria Mandala², Muhammad Bimarasmana³
E-mail : anangHusni2022@gmail.com, opansatria@universitasbumigora.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam, Universitas Bumigora,
Indonesia

Received: 05th April 2022, Revised: 20th July 2022, Accepted: 30th September 2022

ABSTRAK

This study aims to determine the constitutionality of customary rights in the constitution in Indonesia and the concept of customary law communities in Indonesia. This study uses empirical normative legal research. The approach used is a statuta approach, conceptual approach and historical approach. based on the results of this study, it shows that the right to natural resources is the most important right for indigenous peoples, in addition to being a marker of the existence of indigenous peoples, it is also a right that determines the sustainability of an indigenous community association. Indonesia's constitutional dynamics show the ebb and flow of discourse on ulayat rights. But at the level of the movement, the struggle for the rights of indigenous peoples is getting stronger both nationally and internationally. Significant developments at the international level challenge the government and activists of Indonesian indigenous peoples to catch up and move ahead of the ongoing dynamics. The results of the amendments to the 1945 Constitution which add Article 18B paragraph (1) and paragraph (2) have distinguished between the right to a special government (referred to from the past royal government system) and respect for the unity of customary law communities along with their traditional rights (ulayat rights). This provides a strong basis for stating that the struggle for the rights of indigenous peoples is not a struggle to revive the feudal system from the past, but rather a struggle for the recognition and respect for customary rights which are factors of production, culture and survival of indigenous peoples.

Keyword: Indigenous Peoples, Agrarian Law Politics, Constitution

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konstitusionalitas Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia dan Konsep Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekan perundang-undangan, pendekan konseptual dan pendekatan historis. berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak atas sumberdaya alam adalah hak terpenting bagi masyarakat adat, disamping hal itu menjadi penanda

keberadaan masyarakat adat, juga merupakan hak yang menentukan keberlanjutan suatu persekutuan masyarakat adat. Dinamika konstitusional Indonesia memperlihatkan pasang surut diskursus tentang hak ulayat. Tetapi dalam tataran gerakan, perjuangan hak-hak masyarakat adat semakin menguat baik secara nasional maupun internasional dan Perkembangan yang cukup signifikan pada tataran Internasional menantang pemerintah dan aktivis masyarakat adat Indonesia untuk mengejar dan lebih maju dari dinamika yang sedang berlangsung. Hasil amandemen UUD 1945 yang menambahkan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) sudah membedakan antara hak atas pemerintahan yang istimewa (dirujuk dari sistem pemerintahan kerajaan masa lalu) dengan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Hal ini memberi landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat bukanlah perjuangan untuk menghidupkan kembali sistem feodal dari masa lalu, melainkan perjuangan untuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat yang menjadi faktor produksi, budaya dan keberlangsungan masyarakat adat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Politik Hukum Agraria, Konstitusi

Corresponding Author:

* Anang Husni

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam, . Soekarno - Hatta beremi, Babussalam, Kuripan, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara 83362

Nomor Handphone:-

Email: anangHusni2022@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat Hukum Adat telah diakui sejak sebelum fase kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan ini lebih memuat esensi berkenaan dengan kemajemukan sistem nilai budaya yang dipedomani bagi hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat yang dipahami dari semboyan negara yaitu “Bhineka Tunggal Ika” (bersama-sama tapi tetap satu jua). Keberadaan masyarakat sejatinya memang sudah diakui oleh negara. Akan tetapi, pemberian hak bagi masyarakat seringkali terabaikan.¹ Hak-hak tersebut salah satunya mengenai hak atas tanah dan hak pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana yang diketahui betapa banyaknya kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut Indonesia, khususnya pada wilayah-wilayah masyarakat hukum adat²

Wacana tentang masyarakat asli (*indigeneous people*) atau lebih populer dengan istilah masyarakat adat³ hingga kini masih menyimpan banyak problem. Hal ini terlihat jika dihadapkan dengan berbagai fenomena kecenderungan diskursus antara negara dengan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, berkembangnya term-term kapitalisme, telah membuka ruang bekerjanya sistem atau corak pemberlakuan akumulasi modal dengan mempersyaratkan eksploitasi pengelolaan sumber daya alam, sebagai sebuah arus utama (*determination*), termasuk di dalamnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang.

Dalam perjalanan sejarah, perkembangan tata perekonomian dengan corak produksi kapitalistik yang terbangun pada awal Orde Baru telah berkembang sedemikian rupa dan bertumpu pada orientasi pertumbuhan ekonomi

¹ Mandala, O. S. (2021), *Eksistensi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(9), 856-869, Hal. 1

² Laely Nurhidayah, *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat, Study Kasus Anggono*, Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.19, No.1 (2017).

*Makalah ini merupakan tugas kelompok dalam mata kuliah Politik Hukum Agraria pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang diasuh oleh Dr. Anag Husni

³Istilah masyarakat adat mulai mendunia, setelah pada tahun 1950-an ILO, sebuah badan dunia di PBB mempopulerkan isu “indigenous peoples”. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli “*native peoples*” di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola mereka, dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah AS dan Kanada. Azmi Siradjudin Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional, <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/>

(*developmentalism*), dengan cara-cara sistematis, melalui integrasi dan internalisasi ke dalam sistem sosio-kultural bangsa Indonesia yang sebagian besar bercirikan sistem agraris telah menggrogoti tata ekonomi masyarakat yang selama ini dibangun berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan.

Dalam kondisi seperti ini, hampir dapat dipastikan, Masyarakat asli atau masyarakat adat sebagai komponen masyarakat yang berhak terhadap pengelolaan sumber daya alam, mengalami proses marjinalisasi dan penghacuran sistem pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada tradisi kearifan nilai-nilai budaya setempat. Kenyataan di atas, kemudian melahirkan sejumlah konflik pengelolaan sumber daya alam yang berkepanjangan, dan tidak jarang berbuntut pada gerakan protes dan aksi massa yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan masyarakat kritis lainnya secara bersama-sama menuntut pengembalian hak kepada Masyarakat Adat atas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan, bahwa hubungan masyarakat adat dengan dengan sumberdaya alamnya atau hak ulayat merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensi masyarakat adat. Hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumberdaya alamnya adalah inti dari konsep ulayat. Jika ditelusuri konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada komunitas masyarakat yang dalam perkembangan selanjutnya, dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi *natural law* di dalam hukum positif⁴.

Dalam pembahasan UUD 1945 pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, hanya Soepomo dan M. Yamin yang menyentuh tentang keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk. M Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat

⁴Yance Arizona, Mengintip Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia, Huma 19 Juni 2008, hal. 1

sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa⁵

Yamin tidak menjelaskan lebih jauh konsepsi hak atas tanah yang disinggungnya, melainkan menyatakan bahwa adanya berbagai macam susunan persekutuan hukum adat itu dapat ditarik beberapa persamaannya tentang ide perwakilan dalam pemerintahan. Sehingga Yamin menyimpulkan bahwa persekutuan hukum adat itu menjadi basis perwakilan dalam pemerintahan republik.

Sedangkan Soepomo dengan paham negara integralistik menyampaikan bahwa:⁶ Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan atas aliran pikiran (*staatsidee*) negara yang intergralistik, Negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongangolongannya dalam lapangan apapun”

Lebih lanjut dalam menjelaskan susunan pemerintahan, Soepomo menyampaikan bahwa: hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (*kooti*), baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan *zelfbesturendelanschappen*. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *dorfgemeinschaften*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.”

Banyaknya konflik-konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini khususnya yang menyangkut masyarakat adat, jika dicermati berawal dari kurangnya jaminan kepastian hukum bagi perlindungan kepemilikan bersama (*common property rights*) masyarakat. Setidaknya ada tiga latar-belakang utama yang memungkinkan terjadinya konflik-konflik yang didalamnya melibatkan

⁵Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Penyunting Syafrudin Bahar dkk, Edisi III, Cet 2. Sekretariat Negara Republik

⁶ Ibid, Hal. 36

masyarakat adat antara lain⁷.

Pertama: Tindakan birokrasi yang memang tidak peduli tentang keberadaan kelompok masyarakat ini dan hak-hak budayanya. Dalam hal ini birokrasi memposisikan diri sebagai pihak yang paling tahu dan paling menentukan arah mana yang akan dituju oleh kegiatan yang disebut ‘pembangunan’ itu. Sehingga berbagai mekanisme penaklukan sosial pun menjadi sah-sah saja keberadaannya.

Kedua: Lemahnya kedudukan hak-hak masyarakat adat itu dalam peraturan-perundangan Nasional. Aspek kedua ini sekaligus diperkuat dengan rendahnya pengetahuan masyarakat adat sendiri tentang posisi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka kebijakan dan peraturan-perundangan Nasional.

Ketiga: Lemahnya sistem pengorganisasian sosial di dalam masing-masing komunitas masyarakat adat sebagai akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya. Padahal, pengorganisasian sosial ini merupakan ‘basis materiel’ dari eksistensi dan/atau dasar keabsahan hak-hak adat yang dimaksud

Sejauh ini memang terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah menegaskan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat, diantaranya: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Namun persoalannya, pengakuan, penghormatan dan perlindungan tersebut baru dimungkinkan jika entitas masyarakat adat tersebut, secara empirik, pada kenyataan masih ada. Dalam konteks ini telah terjadi multi tafsir terhadap pemaknaan konsep masih ada dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatakan keeksistensian dari komunitas masyarakat hukum adat tersebut.

Pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 Kemajuan terpenting dari pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amandemen kedua UUD 1945. Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

⁷R. Yando Zakaria, Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-hak Masyarakat Adat, Kertas Posisi KPA (Position Paper), 1998, Hal. 2

dengan undang-undang, (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan di atas memisahkan antara persoalan tata pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan UU (Pasal 18B ayat 1) dengan persoalan hak ulayat dan pembatasannya (Pasal 18 ayat 2). Selama ini, persoalan ulayat sering dikaitkan dengan hak-hak atas sumberdaya alam yang ditarik dari sistem kerajaan pada masa lalu. Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat (hukum) adapt dengan pemerintahan “kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah: a. Sepanjang masih hidup, b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, c. Sesuai dengan prinsip NKRI, d. Diatur dalam Undang-undang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Konstitusionalitas Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia dan Bagaimanakah Konsep Masyarakat Hukum Adat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif, Penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁸ Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁹ atau library research (penelitian pustaka) yang dalam

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hal. 57

⁹ Amiruddin dan Asikin, Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 11, Rajawali Pers, 2020. Hal. 118

artian menjadikan pustaka menjadi landasan sumber data utama (primer).¹⁰ Dengan demikian materi pembahasan didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.¹¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan historical approach (pendekatan sejarah)¹², pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik pluralisme hukum selama berkuasa di Indonesia. Sistem hukum pada masa itu dibagi menjadi tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai pada UUPA. Pada permulaan republik, para pemikir hukum Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat untuk digunakan sebagai fondasi pembangunan hukum nasional. Hal ini menghadapi tantangan besar karena sistem sosial Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki lokalitas hukumnya masing-masing.

Dalam konsepsi hukum adat di Indonesia, ada 2 (dua) macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu¹³: 1. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal, atau *beschikingsrecht*. 2. Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

¹⁰ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989. hal. 2

¹¹ Lihat Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 54. Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hal. 234.

¹² H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, hal. 17

¹³ Syaiful Azam, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria* Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara

Terkait dengan konstitusi, eksistensi masyarakat hukum adat Dalam teks UUD 1945 generasi pertama, pengaturan tentang masyarakat adat dan hak ulayat ditautkan pada Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi : Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.”

Dalam pengaturan demikian, maka persoalan hak asal-usul yang salah satunya adalah hak atas sumberdaya alam atau hak ulayat sebagai penanda keberadaan masyarakat adat, direduksi menjadi persoalan tata pemerintahan. Keistimewaan kerajaan lama dan susunan persekutuan masyarakat asli dihormati dalam rangka menopang pemerintahan pusat. Yaitu pemerintahan bawahan yang menyatu dengan pemerintahan atasan. Fokus utama pembahasan pada pembentukan UUD 1945 adalah menjadikannya sebagai konstitusi politik penanda keberadaan republik baru. Orientasinya pada konsolidasi kekuatan pada tubuh negara menjadikan persoalan pengaturan hak asasi manusia atau hak warga negara dianggap tidak begitu penting. Lebih tepatnya, soal HAM menjadi tema perdebatan yang cukup serius. Sehingga UUD 1945 sedikit sekali mengatur jaminan HAM baik hak individu maupun hak ulayat masyarakat adat. Disamping hak ulayat yang diatur secara implisit, UUD 1945 juga mengatur (hak) penguasaan negara atas sumberdaya alam yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi: Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejarah konstitusional Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan, mualai dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) disahkan pada tanggal 29 Oktober 1949, UUDS 1950 sampai dengan dekrit presiden yang menginstruksikan agar Indonesia kembali kepada UUD 1945. Dalam setiap pergantian tersebut terjadi pergeseran terhadap eksistensi hukum adat khususnya menyangkut hak masyarakat adat terhadap tanah.

Hak Ulayat tidak mendapatkan tempat di dalam KRIS. Meski demikian, dalam KRIS diatur hubungan hukum antara warga negara dengan benda (termasuk sumberdaya alam/agraria), yaitu hubungan hak kepemilikan. Dalam Pasal 25 ayat (1) KRIS disebutkan: Setiap orang berhak mempunyai milik, baik milik pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. Sedangkan ayat (2) berbunyi: Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Kepemilikan bersama ini bisa menjadi tautan bagi hak kolektif masyarakat adat atas sumberdaya alam. Meskipun sebenarnya antara hak milik dengan hak ulayat tidak mudah dipersamakan. Secara implisit, KRIS mendelegasikan supaya dibuat aturan lebih lanjut tentang hak-hak atas persekutuan rakyat. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, Pasal 47 KRIS pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara bagian harus menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka dan harus pula mengadakan kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan itu secara demokratis dalam daerah-daerah otonom. Namun delegasi pengaturan itu tidak pernah muncul dalam usia KRIS yang sangat singkat, tidak sampai satu tahun. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Pemerintah mengganti KRIS dengan mengundang UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950).

Demikian pula halnya UUDS 1950 Pengaturan tentang hak rakyat tidak mengalami banyak perubahan antara KRIS dengan UUDS 1950. Perubahan mendasar dari UUDS 1950 adalah perubahan bentuk Negara yang sebelumnya federal kembali kepada bentuk negara kesatuan. Hubungan warga negara dengan benda (termasuk sumberdaya alam/agraria), yaitu hubungan hak kepemilikan diatur dalam Pasal 26 yang bunyinya sama dengan Pasal 25 KRIS, yaitu ayat (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik milik pribadi maupun bersamasama dengan orang lain. Ayat (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Dan ayat (3) hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

Disamping pengakuan terhadap hak milik, UUDS 1950 menghidupkan kembali hak penguasaan negara atas sumberdaya alam yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara atas sumberdaya alam dalam

UUDS 1950 ditemukan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyinya persis sama dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Tetapi tidak ditemukan rumusan pengaturan tentang hak ulayat.

Pemilu demokratis pertama di Indonesia pada tahun 1955 disamping memilih DPR, juga dilakukan untuk memilih anggota Konstituante yang bersidang merumuskan Konstitusi Indonesia yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Sidang Konstituante diandaikan sebagai suatu konsensus nasional membentuk hukum dasar tertinggi dalam pemerintahan demokratis. Perdebatan Konstituante terjadi pada suasana politik massa yang menghangat pasca Pemilu 1955. Adnan Buyung Nasution dalam disertasinya merekam perdebatan konstituante yang dianggap sebagai cerminan sistem bernegara yang demokratis¹⁴.

Disamping persoalan tata pemerintahan, persidangan Kontituante juga banyak membahas persoalan hak asasi manusia. Banyak kalangan menyatakan bahwa perdebatan konstituante dalam sistem politik barat tidak tepat untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga terjadilah deadlock dan Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945.

Dekrit ini dapat dinilai sebagai suatu penolakan Soekarno terhadap model demokrasi yang dikembangkan, sehingga ia menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin. Dalam catatan ABN dituliskan ada banyak nilai-nilai HAM yang akan dimasukkan dalam kontitusi baru yang akan dibentuk, tetapi hak-hak tersebut pada umumnya bercorak individual, sehingga tidak memberikan tempat kepada hak kolektif rakyat.

Dalam Disertasi Adnan Buyung tidak ditemukan konstruksi hak ulayat yang diperbincangkan, serta juga tidak ditemukan hak-hak masyarakat adat secara lebih luas. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 dan mendelegasikan pembentukan MPRS yang terdiri dari Anggota DPR ditambah utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Dengan berlakunya UUD 1945, perdebatan tentang hak ulayat tidak

¹⁴Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995

ditemukan lagi di dalam Konstitusi, melainkan pada level UU.

Undang-Undang yang paling utama sebagai konstruksi hak atas sumberdaya alam, baik bagi rakyat, masyarakat adat dan negara dikonstruksi dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdaya alam berasal dari pengangkatan hak ulayat bangsa Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kemudian dari konsepsi itu Negara melalui Pemerintah diberikan Hak Menguasai Negara. Hak Menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.¹⁵

B. Konsep Masyarakat Hukum Adat

Secara historis, istilah “masyarakat adat” merupakan kosa kata yang dipilih oleh Ornop untuk menerjemahkan kosa kata “*indigenous peoples*”, sebuah istilah yang digunakan oleh Internasional Labour Organization (ILO) sebagai sebutan bagi entitas “penduduk asli”. ILO memang telah menaruh perhatian terhadap isu “*indigenous peoples*” sejak 1950-an. Ornop mendefenisikan “masyarakat adat” sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan wilayah sendiri”¹⁶.

Dari realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang bervariasi. Secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi yaitu:

1. Kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya. Bahkan mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar, dan mereka memilih

¹⁵Lihat Pasal 2 ayat (4) UUPA

¹⁶Tahun 1953 ILO mempublikasikan hasil studinya tentang “penduduk asli”. Berdasarkan hasil studi tersebut, pada tahun 1957, ILO mengeluarkan Konvensi No. 107 dan Rekomendasi No. 104 tentang “Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku”. Tahun 1989, Konvensi No. 107, diperbaharui dengan Konvensi No. 169. Lihat, Komnas HAM, “*Hak Penduduk Asli*” (Lembar Fakta 09) dalam Kampanye Dunia untuk HAM, Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta.

menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisonal mereka.

2. Kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar.
3. Entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua.
4. Entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun.

Dari empat tipe kelompok masyarakat adat tersebut di atas, kelompok tipe pertama, kedua dan ketiga dapat dikategorikan sebagai “masyarakat hukum adat”. Hal ini selaras dengan kriteria masyarakat hukum adat yang dirumuskan oleh UU Kehutanan No. 41/1999, yakni: Kelompok masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.”¹⁷

Sedangkan khusus untuk masyarakat adat yang masuk dalam tipe kelompok ketiga, oleh Keputusan Presiden No. 111/1999 dan Keputusan Mensos No. 67/2000, disebut sebagai “Komunitas Adat Terpencil” (KAT) yakni: Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciricirinya: (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; (b) pranata social bertumpu pada

¹⁷Lihat, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Penjelasan pasal 67 (1).

lembaga kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; (d) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; (e) peralatan dan teknologi sederhana; (f) ketergantungan kepada lingkungan dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; (g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik”.

Berangkat dari realitas tersebut tadi, sebenarnya, tidak ada alasan bagi pemerintah kita untuk tidak mengakui eksistensi masyarakat adat, secara politik maupun hukum. Namun sayangnya, penantian untuk adanya pengakuan secara politik dan hukum secara gencar baru terasa pasca bergulirnya reformasi. Termasuk dalam perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam bentuk amandemen yang ketiga dan keempat. Bahkan jauh sebelumnya, sebenarnya telah ada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno. Tapi, sayangnya lagi, UU Pokok Agraria tidak banyak bermakna bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

C. Pengakuan Hukum

Ada beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal ini, memeberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas masyarakat adat diperlakukan.

Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati

oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang.

Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Sebelum amandemen terhadap UU Dasar 1945, TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bahagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.

Terkait dengan hak keagrarian, dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan PSDA bahkan disebutkan hak-hak masyarakat adat tersebut tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumberdaya agrarian atau sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal itu termaktub dalam pasal 4, bahwa; “Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.

Secara umum, TAP MPR No. IX/2001 itu, lahir karena situasi empirik pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, eksploitatif, memiskinkan rakyat (termasuk masyarakat adat) dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, serta kerusakan lingkungan hidup yang massif. Karena itu, TAP MPR ini, mengamanahkan agar dilakukannya pembaharuan agraria oleh pemerintah dalam hal PSDA berdasarkan prinsip-prinsip penghargaan atas HAM, demokratisasi, transparansi, dan partisipasi rakyat, keadilan penguasaan dan kepemilikan, serta pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Pada tingkatan Undang-Undang, UUPA No. 5/1960 adalah produk hukum

yang pertama kali menegaskan pengakuannya atas hukum adat. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”.

Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyataan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat. Hanya saja Memang semangat UU ini, dikemudian waktu banyak dibelakangi, karena pergeseran politik ekonomi dan hukum agraria. Kendati demikian, UU ini hingga sekarang masih menjadi hukum yang positif yang mengatur mengenai agraria. Karenanya masih menjadi alat legal dalam memperkuat hak-hak komunitas adat. Namun seiring dengan arus reformasi, kesadaran terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi salah satu isu politik yang mengemuka. Sejumlah Undang-Undang telah diproduksi menyertai UUPA, seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan: (1). Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. (2). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan. Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan

dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh, pasal 6 UU HAM ini sesungguhnya menegaskan pula keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat. Peningkaran terhadap kemajemukan tersebut, misalnya melakukan penyeragaman (uniformitas) nilai terhadap mereka merupakan suatu pelanggaran HAM, apalagi jika peningkaran tersebut disertai tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan. Sudah tentu tindakan demikian bias dikategorikan kejahatan serius dan berat, sehingga memung-kinkan untuk diselesaikan di pengadilan HAM.

Undang-Undang lain yang juga mengatur hak-hak masyarakat hukum adat adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini bahkan mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam pasal 1 angka 6: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sayangnya, pasal ini masih belum menunjukkan pengakuan hak komunitas adat atas sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”; dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

Untungnya, pasal 4 ayat (3) memberikan rambu-rambu kepada penyelenggara negara terutama bagi otoritas kehutanan agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Penjelasan pasal 5 ayat (1) juga menguraikan: “Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya... Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.”¹⁸

Dengan demikian, kemungkinan pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan hutan adatnya masih sangat terniscayakan. Hal ini dipertegas dalam pasal 67 ayat (1) bahwa: “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.

Satu hal menarik yang kurang mendapat perhatian adalah persoalan bagaimana membuktikan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada? Dan melalui apa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diupayakan sehingga hak-haknya dapat ditegakkan? Untuk pertanyaan yang terakhir, pasal 67 ayat (2) menyebutkan: “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sedangkan untuk pertanyaan pertama, penjelasan pasal 67 ayat (1), memberikan gambaran sebagai berikut: “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

Berbeda dengan UU sebelumnya yang menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai identitas dan kekhasan budaya, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju

¹⁸Lihat penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan: Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Pasal ini sekaligus memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuannya menjadi pemerint-tahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”.

D. Tantangan dari Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam

Disamping menyisipkan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, paket amandemen UUD 1945 juga menegaskan dan menambahkan nilai-nilai berkaitan dengan penguasaan negara atas sumberdaya alam. Memang antara hak ulayat dan penguasaan negara atas sumberdaya alam tidak perlu dipertentangkan, tetapi dinamika yang terjadi pada salah satu hak tersebut akan mempengaruhi jenis hak lainnya.

Amandemen UUD 1945 mempertahankan pengaturan penguasaan negara atas sumberdaya alam yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (a) dan ayat (3): Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam dari rumusan ketentuan di atas ditambahkan dengan nilai-nilai baru dalam fungsi penguasaan negara di atas dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara ekonomi. Nilai-nilai tambahan itu menjadi landasan perekonomian sumberdaya alam yang terlihat dalam tambahan ayat (4) dari Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Prinsip atau nilai-nilai konstitusional dalam penguasaan sumberdaya alam dalam kegiatan ekonomi sumberdaya alam itu tidak menyatakan pentingnya mengakomodasi hak-hak kolektif masyarakat seperti hak ulayat. Meskipun sebenarnya kolektivisme dalam ekonomi sumberdaya alam dapat ditarik dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan), tetapi ayat (4) dari Pasal 33 UUD 1945 bukanlah sebagai pelengkap Pasal 33 ayat (1) secara kumulatif, melainkan sebagai serangkaian nilai-nilai tambahan yang bersifat alternatif. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam tidak bersifat tunggal. Asas demokrasi ekonomi yang sering dimaknai sebagai kompetisi meminggirkan hak-hak kolektif masyarakat (hak ulayat) yang posisinya dilemahkan. Asas ini tidak menganggap penting afirmatif action bagi hak-hak yang selama ini bersifat lemah dan dilemahkan. Nilai-nilai kesatuan ekonomi nasional memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuat tolak ukur kepentingan nasional, sebagaimana pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat juga harus tunduk kepada kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip harus sesuai dengan NKRI yang sering dimaknai sebagai norma untuk menghindari ancaman disintegrasi. Dalam hal ini, ancaman disintegrasi memiliki kemiripan dengan ancaman dari kepemilikan kolektif (hak ulayat) yang dapat mengancam efisiensi ekonomi.

KESIMPULAN

Hak atas sumberdaya alam adalah hak terpenting bagi masyarakat adat, disamping hal itu menjadi penanda keberadaan masyarakat adat, juga merupakan hak yang menentukan keberlanjutan suatu persekutuan masyarakat adat. Dinamika konstitusional Indonesia memperlihatkan pasang surut diskursus tentang hak ulayat. Tetapi dalam tataran gerakan, perjuangan hak-hak masyarakat adat semakin menguat baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan yang cukup

signifikan pada tataran Internasional menantang pemerintah dan aktivis masyarakat adat Indonesia untuk mengejar dan lebih maju dari dinamika yang sedang berlangsung. Hasil amandemen UUD 1945 yang menambahkan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) sudah membedakan antara hak atas pemerintahan yang istimewa (dirujuk dari sistem pemerintahan kerajaan masa lalu) dengan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Hal ini memberi landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat bukanlah perjuangan untuk menghidupkan kembali sistem feodal dari masa lalu, melainkan perjuangan untuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat yang menjadi faktor produksi, budaya dan keberlangsungan masyarakat adat.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Indonesia, Tap Mpr Nomor Ix/Mpr/2001 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ix/Mpr/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Indonesia, Tap Mpr No. Xvii/Mpr/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zaenal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 11, Rajawali Pers, 2020.
- Azam, Syaiful. Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria: Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, Universitas Sumatera Utara. 2003.
- Buyung Nasution, Adnan. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.

H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013).

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 54. Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993

Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Penyunting Syafrudin Bahar dkk, Edisi III, Cet 2. Sekretariat Negara Republik

Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Zakaria, R. Yando. *Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-hak Masyarakat Adat*, Kertas Posisi KPA (Position Paper), 1998

C. Jurnal

Mandala, O. S. (2021) eksistensi pengakuan masyarakat hukum adat sasak atas tanah dikabupaten Lombok utara, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 856-869.

Laely Nurhidayah, *Pengelolaan SDA dan Hak-hak Masyarakat, Study Kasus Anggono*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol.19, No.1 (2017).

D. Internet

Siradjudin, Azmi. Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional, <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/>.

Arizona, Yance. Mengintip Hak Ulayat dalam Konstitusi di Indonesia, *Huma* 19 Mei 2022.